

**KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
JEMBER**

SUKRON MAKMUN*

INTAN ERLINDA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember

*Email: makmunjayaraya@gmail.com

ABSTRACT

This research on the empowerment of persons with disabilities examines the efforts made by the Jember Regency government through the Social Service in empowering disability groups in Jember Regency. By using qualitative descriptive data sources are supported by observations, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the efforts made by the Jember Regency government in empowering persons with disabilities are carried out through training and skills programs. Through these training and skills programs, some people with disabilities are able to develop their skills so that they can provide value for socio-economic independence for them.

Keywords: Policy, Disability, Empowerment

I. PENDAHULUAN

Keberadaan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat harus mendapatkan perlakuan dan persamaan hak yang sejajar dengan masyarakat yang lain. Negara atau dalam hal ini pemerintah selayaknya harus mampu menciptakan suasana inklusif sehingga penyandang disabilitas dan masyarakat dapat hidup bersama tanpa ada perbedaan kelas ataupun kasta. Upaya-upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus benar-benar terjamin.

Kemandirian penyandang disabilitas juga terhalang dengan banyaknya infrastruktur bangunan atau gedung-gedung pemerintah maupun swasta yang desainnya belum ramah disabilitas. Bidang miring misalnya, tidak semua gedung-gedung bertingkat memiliki bidang miring yang bisa dilalui oleh pengguna kursi roda. Akibatnya penyandang disabilitas harus dibantu orang lain agar bisa masuk ke dalam gedung untuk menyelesaikan urusan mereka. Kode atau tanda petunjuk bagi penyandang disabilitas mata (tuna netra) hampir tidak pernah kita

temukan di gedung-gedung pemerintah. Padahal di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 diterangkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun swasta. Aksesibilitas yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 8 UU 8/2016 bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Upaya pemenuhan hak dan jaminan perlindungan hukum di ranah pusat menunjukkan keseriusan pemerintah dengan adanya beragam regulasi yang berpihak kepada para penyandang disabilitas. Namun upaya tersebut tentu akan mengalami ketimpangan mana kala tidak diikuti oleh peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki regulasi khusus yang menunjukkan keberpihakan kepada pemenuhan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 7

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Menariknya adalah Perda No. 7 tahun 2016 ini Jember menjadi kabupaten pertama yang menunjukkan keberpihakan kepada penyandang disabilitas sejak digulirkannya UU No. 8 Tahun 2016. Perda ini semakin lengkap dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 69 Tahun 2017. Perbup ini mengatur tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Bahasan mengenai penyandang disabilitas bukan lagi hal yang baru, bahkan terjadi perkembangan yang perlu diketahui dari tahun ke tahun, sehingga peneliti menghimpun adanya penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan dan peta konsep ada di arah mana penelitiannya beserta batasan penelitiannya. Ada beberapa penelitian yang dapat dilihat, yaitu:

1. Riset dari Novindry Dian Anggraini (2016), menjelaskan seputar pemenuhan hak politik

penyandang disabilitas, yaitu suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

2. Riset Mugi Riskiana Halalia (2016), mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai komponen proses demokrasi di Yogyakarta. Hak politik merupakan termaktup dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap masyarakat tanpa terkecuali. Berdasar pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
3. Riset Muhammad Afdal (2017), memaparkan mengenai pemenuhan hak-hak disabilitas dan bukan merupakan kaum minoritas. Bahkan wajib mendapatkan perhatian yang sama sebagai masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari fakta-fakta di atas ada hal yang menarik untuk dikaji dalam penanganan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Pada penelitian ini menempatkan pada Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terkait penanganan disabilitas melalui program pemberdayaan

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Implementasi

Pengertian implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologis yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement*. *To implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi menurut Peter S. Cleaves dalam buku Solichin Abdul Wahab, menjabarkan bahwa implementasi

masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi riset-riset yang telah dilakukan dengan adanya temuan-temuan dan perkembangan yang terbaru, sehingga mencetuskan untuk dilaksanakannya penelitian ini yang berjudul: "Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Jember".

mencakup "*a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps.*" Sehingga mengarah pada implementasi yang merupakan suatu proses tindakan administrasi dan politik. Dengan kata lain, implementasi merupakan melaksanakan dan menerapkan sesuatu yang menimbulkan timbal balik (dampak dan akibat) terhadap sesuatu berdasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dasar hukum keputusan peradilan maupun kebijaksanaan lembaga terkait dalam kehidupan kenegaraan.

2.2 Pengertian Disabilitas

Kata “disabilitas” berasal dari kata “*difable*” yang berarti keterbatasan, penggunaan kata disabilitas dirasa lebih halus dari kata “penyandang cacat”. Agar lebih memberikan penghormatan, sehingga dipakailah istilah “disabilitas” yang lebih memaanusiakan manusia. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, masih menggunakan kata “penyandang cacat” yang didefinisikan sebagai berikut: setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

2.3 Hak Disabilitas

Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan hak-hak disabilitas sebagai berikut:

1. Hidup;
2. Bebas dari stigma;
3. Privasi;

4. Keadilan dan perlindungan hukum;
5. Pendidikan;
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
7. Kesehatan;
8. Politik;
9. Keagamaan;
10. Keolahragaan;
11. Kebudayaan dan pariwisata;
12. Kesejahteraan sosial;
13. Aksesibilitas;
14. Pelayanan publik;
15. Perlindungan dari bencana;
16. Habilitasi dan rehabilitasi;
17. Konsesi;
18. Pendataan;
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan
20. Berekspresi.

Undang-Undang Disabilitas memuat 153 pasal dengan rincian pengaturan mengenai hak disabilitas tertera dalam 11 pasal yaitu: Bab III (meliputi pasal 5 – 26).

2.4 Kebijakan dan Program

Secara epistemologi, menurut Monahan dan Hengst yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan

(*policy*) diturunkan dalam bahasa Yunani: “*Polis*” yang artinya kota (*city*). Pendapat tersebut mengarah pada kebijakan yang mengacu kepada cara-cara dari semua keputusan pemerintahan mengarahkan serta mengelola kegiatan-kegiatannya sehingga dengan hal itu diperuntukkan untuk mengejar dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan (*policy*) menurut Noeng Muhadjir, merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat/warga Negara atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat empat (4) hal penting dalam kebijakan, yaitu: a) dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, b) terdapat keadilan (*by law, social justice*) dan peluang prestasi serta kreasi individual, c) diberikan peluang aktif bagi partisipasi masyarakat (pada pembahasan masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi), dan d) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik garis merah

bahwasanya kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan diikuti sebagai aturan oleh pelaku dan pelaksana kebijakan, dengan demikian sebagai sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Berdasarkan penjabaran Jones (1984), program ialah cara dan upaya yang disahkan untuk mencapai tujuan. Pengertian tersebut menggambarkan adanya proses langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Khususnya pada penelitian ini yang mengarah pada program pemerintah, yang berarti upaya dan hal-hal untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

2.5 Pemberdayaan

Kata pemberdayaan secara epistemologi merupakan padanan kata yang berasal dari kata dasar “daya” yang mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”. Yang memiliki arti kekuatan/kemampuan, sehingga pemberdayaan sebagai suatu proses membentuk kekuatan/kemampuan dari pihak

yang memiliki *power* (sumber daya/sumber kemampuan) kepada pihak yang kurang atau belum memiliki kekuatan/kemampuan.

Senada dengan pengertian pemberdayaan, selanjutnya Ardle (1989) menjabarkan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Pihak-pihak yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirian dan bahkan keharusan untuk lebih berkembang melalui usaha sendiri dan akumulasi

pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam mencapai tujuan tanpa bergantung pada pertolongan hubungan eksternal. Hakikat pemberdayaan adalah perwujudan upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan suasana/keadaan yang memungkinkan potensi seseorang maupun masyarakat dapat berkembang dengan baik. Sehingga daya/potensi tersebut digali untuk dikembangkan dalam upaya menciptakan kemandirian.

III. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Dengan menganalisis mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini dibatasi oleh lokasi penelitian hanya di Kabupaten Jember, pembatasan wilayah penelitian dikarenakan pertimbangan semua daerah

bertujuan sama yaitu kesamaan hak-hak disabilitas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambar dan meringkas setiap permasalahan, kondisi, dan situasi yang sebenarnya di lapangan. Dengan pendekatan dan jenis/tipe penelitian yang dipakai diharapkan mendapati temuan-temuan empiris dan dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas. Dan peneliti ingin mendapatkan

pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa.

2. Informan

- a. Informan peneliti, adalah orang yang benar-benar tahu dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.
- b. Informan kunci, adalah pihak-pihak internal (instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jember)
- c. Tempat dan peristiwa, berbagai peristiwa/kejadian yang berkaitan dengan masalah maupun fokus penelitian.
- d. Dokumentasi, segala bentuk dan macam dokumen maupun perekaman data-data yang dibutuhkan memiliki relevansi.

3. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah berkenaan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas

tuna daksa. Studi kasus instansi yang terkait adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember, dengan didasari oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Selanjutnya dengan mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini membatasi wilayah hanya di Kabupaten Jember dengan Dinas Sosial sebagai instansi yang terkait utama, karena Dinas Sosial kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Jember di bidang sosial beserta dana pemerintah pusat sebagai pendukung berjalannya berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik observasi awal;
- b. Teknik wawancara awal; dan
- c. Teknik pengamatan langsung (*Indepth Observation*), observasi menurut Kartini-Kartono

(1996:42) adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan.

- d. Teknik wawancara mendalam (*Indepth Interview*), peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan, karena dengan wawancara suatu bentuk komunikasi verbal/percakapan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data di lapangan.
- e. Teknik dokumentasi, teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan mempelajari data-data yang berasal dari lokasi penelitian berupa surat/dokumen/file yang terkait dan masih

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Semua hal-hal tersebut dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penyusunan penelitian dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya. Adapun sumber data pada penelitian ini, yaitu:


- 1) Data primer, diperlukan karena bobotnya berupa data utama yang penting dan didapatkan langsung dari sumbernya maupun berhubungan langsung dengan peneliti yang mampu memberikan informasi. Penelitian ini bahwasanya peneliti telah mendapatkan data primer pada saat observasi awal dengan dilakukan wawancara awal, observasi ringan

beserta alat-alat lainnya khususnya dilakukan wawancara dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Jember.

- 2) Data sekunder, digunakan untuk data pelengkap. Diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, makalah, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah, serta pendukung publikasi lainnya yang dapat mendukung isi dan pembahasan yang diperlukan peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992) bahwasanya terdapat empat (4) aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh peneliti. Dapat divisualisasikan pada gambar di bawah ini:



Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Permasalahan Penyandang Disabilitas

1. Masalah Internal

Masalah internal merupakan masalah yang berkaitan langsung dengan pribadi penyandang disabilitas, antara lain:

- a. Masalah fisik terkait dengan adanya

gangguan pada kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dampak dari ketidaksempurnaan fisik yang mereka miliki.

- b. Masalah psikis, erat kaitannya dengan unsur perasaan yang ada dan cenderung melekat pada diri penyandang disabilitas, karena sering kali kedisabilitasan menyebabkan munculnya perasaan rendah diri, minder, malu bergaul, pesimis maupun masalah-lainnya.
- c. Pendidikan di lingkungan sekolah umum bagi penyandang disabilitas sangat sulit sekali mendapatkan pengakuan akan kemampuan yang mereka miliki, sehingga harus masuk ke sekolah inklusi yang perhatiannya khusus untuk mengendalikan kekurangan fisik maupun mental.
- d. Kondisi kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas berada pada posisi menengah ke bawah, ekonomi mereka rata-rata masih berada jauh dari cukup, walaupun ada penyandang disabilitas yang sudah mandiri dari usaha mereka. Secara umum ekonomi kaum penyandang disabilitas masih berada pada posisi menengah ke bawah. Ditambah lagi rendahnya pendidikan dan keterbatasan fisik yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuat mereka sulit untuk masuk dalam suatu instansi.
- e. Dalam hal kesehatan penyandang disabilitas juga memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah.

2. Masalah Eksternal

Masalah eksternal merupakan masalah yang berkaitan dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

- a. Keluarga yang memberikan perlakuan salah dengan menyembunyikan keberadaan dan malu dengan lingkungan sosialnya terhadap penyandang disabilitas juga merupakan masalah yang harus diselesaikan.
 - b. Kehadiran penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga yang dipandang sebagai sebuah aib.
 - c. Keadaan lingkungan yang tidak mendukung. Sarana dan prasarana yang ada belum memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang disabilitas (aksesibilitas).
 - d. Ketidakmampuan penyandang disabilitas dalam berhubungan dengan lingkungan sosial masyarakat disamping adanya perlakuan negatif dari masyarakat terhadap diri penyandang disabilitas.
- Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas terlihat bahwa permasalahan mereka sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh diri mereka, melainkan terkait dengan keluarga dan masyarakat di mana penyandang disabilitas berada. Oleh karena itulah pembinaan dan pendidikan tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas saja. Tetapi keluarga dan masyarakat juga perlu diberikan pemahaman dan pembinaan dengan maksud agar mereka memahami dan mengerti bagaimana membangun komunikasi serta bagaimana cara-cara dalam mengatasi keterbatasan yang dialami oleh para penyandang disabilitas.

4.2 Kegiatan Pemberdayaan Penyandang disabilitas yang Dilakukan oleh Dinas Sosial

Adapun beberapa langkah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dalam menaungi penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Pendataan;
- b. Pembinaan Mental;
- c. Pelatihan Keterampilan;
- d. Pendampingan dan Bantuan Peralatan Usaha.

Hal di atas merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Perpenca (Persatuan Penyandang Cacat) dalam memberikan pelatihan. Untuk masalah pengklasifikasian dan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, Dinas Sosial menyerahkan sepenuhnya kepada Perpenca. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial hanya berperan sebagai fasilitator saja. Selama ini model pelatihan bersifat *bottom up* jadi mereka yang merencanakan apa yang mereka butuhkan karena jika Dinsos yang menentukan model pelatihan (*top down*) maka tunggulah kegagalan. Karena Dinsos hanya sebagai fasilitator memberi bantuan dan stimulan pancingan karena jika dibantu secara utuh mereka cenderung tidak akan bekerja.

Pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas semuanya berdasarkan permintaan program dari Perpenca. Pihak Dinsos manakala

ada program pemberdayaan baik dari dinas kabupaten maupun provinsi kemudian mendatangi Perpenca untuk menyampaikan bahwa akan ada program pemberdayaan. Setelah itu mereka kemudian diminta untuk menyusun program yang akan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Rini bahwa selama ini Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator yang menghubungkan Perpenca pada dinas provinsi Jatim. Jadi yang mengirimkan dan mencari peserta yang akan ikut pelatihan di dinas provinsi adalah Perpenca, pihak Dinas Sosial hanya sebatas memberikan rekomendasi saja. Untuk berapa orang peserta dan siapa saja yang ikut semuanya dilakukan oleh pihak Perpenca.

KUBE sendiri merupakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf

kesejahteraan sosialnya. Dengan pembentukan KUBE diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian, kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial antara sesama penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar dimana penyandang disabilitas berada baik masyarakat swasta maupun pemerintah.

KUBE menjadi salah satu alternatif bagi penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan tetapi belum mampu untuk membuka usaha sendiri. Karena di KUBE mereka bisa berkarya bersama penyandang disabilitas yang lain sambil meningkatkan kemampuan mereka.

4.3 Kendala dan Keberhasilan

1. Kendala

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta pasti memiliki kendala yang jika tidak segera diatasi bisa mengganggu kesuksesan dari pelaksanaan program tersebut. Demikian pula dengan program pemberdayaan

terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga memiliki kendala. Tetapi bagi Bapak Putut selaku Kabag Pemberdayaan, kendala dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas hanyalah merupakan sebuah vitamin. Kendala dalam pemberdayaan penca merupakan sebuah vitamin dalam meraih tujuan pemberdayaan. Jadi bagi Dinsos tidak ada kendala. Karena jika dalam pelaksanaan pemberdayaan keterampilan ada kendala mereka juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) untuk menuntaskan masalah-masalah yang ada. Adapun kendala-kendala dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya dana.
- b. Terbatasnya dan SDM penyandang disabilitas.
- c. Tidak semua orang tua penyandang disabilitas bersedia anaknya dibawa ke tempat pelatihan keterampilan.

- d. Tidak mengizinkan anak mereka diikutsertakan dalam pelatihan yang dilakukan oleh Dinsos apalagi pelatihan di luar kota yang dilakukan oleh dinas provinsi.
- e. Mereka takut anak mereka dijadikan pengemis atau bahkan dijual. Sehingga mereka lebih memilih anaknya duduk diam di rumah tanpa punya keterampilan apapun.
- f. Orang tua penyandang disabilitas cenderung menyembunyikan dan enggan anaknya dibawa keluar takut dijadikan pengemis dijual dan stigma negatif lainnya sehingga mereka hanya dibiarkan dirumah tanpa keterampilan.
- g. Merasa malu punya anak disabilitas dan lebih menyembunyikan dan kemudian dikucilkan.
- h. Sponsor/pihak endorse yang masih belum ada.
- i. Kurang antusiasme pihak swasta masih kurang dalam program penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
- j. Kurangnya tenaga dan petugas Dinas Sosial, karena tidak semua pegawai Dinsos yang berasal dari lulusan ilmu sosial.

2. Keberhasilan

Keberadaan KUBE sangat membantu sekali dalam pemecahan masalah keterbatasan anggaran. Keberadaan KUBE sangat mendukung keberlanjutan program pemberdayaan. Karena di KUBE penyandang disabilitas yang belum memiliki keterampilan bisa belajar secara gratis. Mereka tidak perlu harus menunggu program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. kebanyakan tutor yang ada di KUBE sudah cukup berpengalaman sehingga banyak diantara mereka yang

sudah mendapatkan pesanan dari perusahaan-perusahaan besar.

Bapak Putut menjabarkan bahwa kendala dalam suatu program hanyalah sebuah vitamin dalam meraih tujuan dari pemberdayaan. Kendala yang teratasi dengan baik akan menghasilkan tujuan yang baik pula. Bekerja bersama dengan BLKI dalam memberikan pelatihan kepada Penyandang disabilitas Dinas Sosial telah mampu membantu mengantarkan kemandirian penyandang disabilitas. Tingkat keberhasilan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah lumayan, walaupun masih belum maksimal karena memang memiliki beberapa kendala baik dari peserta itu sendiri maupun dari Dinsos itu sendiri. Hasil dari Dinsos sudah cukup banyak, karena sudah banyak disabilitas yang mandiri. Dinsos sangat membantu karena dengan adanya Dinsos penyandang disabilitas menjadi sedikit terurus walaupun sedikit sulit untuk diberdayakan karena orang tuanya cenderung

menyembunyikan dan *enggan* anaknya dibawa keluar dengan alasan takut dijadikan pengemis, dijual dan lain sebagainya.

Keberhasilan dari pemberdayaan bagi Dinsos sejauh tergolong baik, selebihnya untuk menutupi kekurangannya Dinsos menyerahkan pada pihak Perpenca selaku mitra kunci. Hal tersebut dikarenakan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pihak Dinsos hanya sebagai fasilitator saja. Mengenai apa dan bagaimana pelatihan yang akan dilaksanakan sepenuhnya diserahkan kepada Perpenca. Program tersebut dianggap berhasil apa bila penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pelatihan bisa mandiri dan berkelanjutan.

Maksud dari mandiri adalah manakala penyandang disabilitas mampu memiliki penghasilan dari keterampilan yang dia dapatkan dari pelatihan sebagai sumber ekonomi mereka tanpa harus bergantung pada orang lain. Maksud dari berkelanjutan adalah mereka yang telah

mandiri bisa membantu sesamanya untuk mandiri juga. Sehingga proses pemberdayaan tidak hanya berhenti pada program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial saja tapi juga dari penyandang disabilitas itu sendiri juga mampu memberdayakan teman-teman mereka yang lain yang belum mandiri ataupun belum berdaya. Dengan demikian perlahan semua penyandang disabilitas nantinya sudah berdaya baik dari hasil Dinsos maupun pemberdayaan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas lain yang sudah mandiri.

Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil dari pemberdayaan yang dilakukan serta keseriusan dan ketekunan mereka dalam melanjutkan

pelatihan dan keterampilan mereka di KUBE masing-masing. Hal itu dibuktikan dengan produk mereka yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Seperti halnya dengan KUBE sablon dan bordir hasil pekerjaan mereka sangat bagus. Oleh karena itu jika Dinas Sosial ada pesanan terkait dengan sablon dan bordir mereka melibatkan KUBE 100% untuk pengerjaannya. Dengan adanya hubungan tersebut antara Dinsos dan penyandang disabilitas tetap ada komunikasi melalui KUBE yang ada. Sehingga mempermudah dalam melakukan koordinasi mengenai perkembangan KUBE dan permasalahan yang dihadapi untuk kemudian segera diselesaikan dengan segera.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri tetapi juga

disebabkan oleh keluarga dan masyarakat di sekitar mereka berada. Pertama, penyandang disabilitas dihadapkan pada kondisi ketidakberdayaan yang disebabkan oleh kondisi fisik/mental sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari mereka memiliki keterbatasan-keterbatasan dan cenderung bersikap rendah diri, pemalu, dan enggan bergaul dengan orang lain. Akibatnya mereka tidak bisa menjalankan peran sosialnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara sempurna. Kedua adalah sikap yang ditampilkan oleh keluarga. Yang kedua adalah sikap negatif yang muncul dari masyarakat sehingga mereka cenderung diabaikan keberadaannya.

2. Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah memberikan perubahan yang cukup

besar dalam menciptakan kemandirian mereka. Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial berupa pendataan, pembinaan mental, pelatihan, pendampingan serta pemberian bantuan alat usaha merupakan langkah yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan penyandang disabilitas. Pemberdayaan ini cukup berhasil karena pasca pelatihan banyak di antara mereka yang bisa mendirikan usaha mandiri, misalnya usaha sablon, bordir dan jahit serta servis elektronik/HP dan komputer.

3. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan sangat terbatas, karena masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum bisa mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Sosial. Hal tersebut dikarenakan kendala-

kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial seperti terbatasnya dana, SDM serta tidak akuratnya data yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

4. Penanganan masalah penyandang disabilitas masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing Dinas. Penanganannya tidak bersifat terpadu karena belum ada koordinasi antar dinas misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

5.2 Saran

Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial merupakan langkah pemecahan masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dalam memberdayakan penyandang disabilitas sebaiknya tidak hanya bekerja sama dengan BLKI (Balai Latihan Kerja Indonesia) namun juga bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, ataupun dengan Dinas Tenaga Kerja agar pasca pelatihan mereka bisa langsung mendapatkan akses informasi pekerjaan ataupun membuka usaha mandiri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. *Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat Dan Intervensi Komunitas (Pengantar Pada Pemikiran Pendekatan Praktis)*. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Bungin, Burhan. 2001. *Metologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Idris, Ferial Hadipoetro. 1997. *Program Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Paket Pelatihan untuk Keluarga Penca Kegiatan Bermain*, Cetakan III, Jakarta: Departemen Kesehatan 1997.
- Kartini, Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju.

- Mangunsong, Frieda. 2009. *Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*, Jilid Kesatu. Jakarta: LPSP 3 Fakultas Psikologi UI.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. *Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Newman. 2007. *Basic of Social Research (Second Edition): Quality And Quantitative Approaches*. Boston, MA: Allyn dan Bacon.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Wehrich, Heinz and Knoontz, Harold. 1993. *Management A Global Perspective Tent Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- William C. Frederick, Keith Davis and James E. Post. 1998. *Business And Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang No.4 Tahun 1994 tentang Penyandang Cacat.
- Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.17 Tahun 2005.
- Riset**
- Sabiq, Ahmad. Dkk. 2014. *Literasi Politik Kaum Difabel (Studi Kasus Pada Tunanetra Di Kabupaten Banjar Negara Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014)*.
- KPU.2015. *Laporan Riset KPU Kabupaten Banjarnegara*. Laporan Riset.
- Anggraini, Novindry Dian. 2019. *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam PASal 90 UU Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*. UIN Raden Intan Lampung.
- Afdal, Muhammad. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Halalia, Mugi Riskiana. 2016. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sebagai Komponen Proses Demokrasi Di Kota Yogyakarta*. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Priatna, Amin. 2008. *Analisis Implementasi Kebijakan*

*Kesejahteraan Dosen pada
Universitas Pendidikan
Indonesia. Pasca Sarjana: UNJ.*

Website

<https://regional.kompas.com/read/2019/06/19/23141741/oknum-asn-jabar-lecehkan-remaja->

[wanita-penyandang-disabilitas-saat-ikuti
https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka](https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka)